



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Amenah binti Amaq Muhidin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln.Prof M.Yamin RT.003/RW-, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Erni Zur Eka Wati binti Senah, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln.Prof M.Yamin RT.003/RW-, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon 1"**;

Eni Fitriati binti Senah, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln.Prof M.Yamin RT.003/RW-, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon 2"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hlm 1 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1968, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Senah bin Amaq Nursalim**, menurut agama Islam di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur., Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muhidin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nasarudin dan Muhidin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 500., (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong dan kemudian berpindah ke Jln.Prof M.Yamin RT.003/RW-, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Erni Zur Eka Wati, Perempuan, umur 46 tahun;
 - b. Eni Fitriati, perempuan, umur 35 tahun;
 - c. Martini Sri, perempuan umur 33 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm 2 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/62/Kesra/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Selong;

7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah Anak Kandung;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan dana TASPEN;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Amenah binti Amaq Muhidin**) dengan suami Pemohon (**Senah bin Amaq Nursalim**) yang dilaksanakan pada tanggal Desa Kilang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,., Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 5203074510510001, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 08-10-2012, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Senah, Nomor 5203072210070161, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-07-2021, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 5203070107410178, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05-12-2018, diberi kode bukti (P.3);
4. Surat kematian Nomor: 474.3/62/Kesra/2021, yang dikeluarkan Lurah Selong Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22 Juli 2021, diberi kode (P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Nasrudin bin Amaq Mahidin**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Lingkungan Seruni, Desa/Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan dan Para Termohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Senah bin Amaq Nursalim adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1968, di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muhidin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nasarudin dan Muhidin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai dua orang anak yakni para termohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Saksi 2, **Muhirudin bin AmaqMuhirudin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun/Lingkungan Seruni, Desa/Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Senah bin Amaq Nursalim adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan

Hlm 5 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1968, di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muhidin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nasarudin dan Muhidin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 500, (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai dua orang anak yakni para temohon;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 6 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, P.2 dan P.3 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **Senah bin Amaq Nursalim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **Senah bin Amaq Nursalim** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 14 Agustus 1968, di Desa Kilang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Muhidin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Nasarudin dan Muhidin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan **Senah bin Amaq Nursalim** berstatus perjaka, antara Pemohon dengan dengan **Senah bin Amaq Nursalim** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan **Senah bin Amaq Nursalim** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki

Hlm 7 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi gaji pension di Taspen;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **Senah bin Amaq Nursalim** telah dikaruniai dua orang anak (Para Termohon);

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **Senah bin Amaq Nursalim** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

Hlm 8 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Amenah binti Amaq Muhidin**) dengan Senah bin Amaq Nursalim yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1968 di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.345.000,00** (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 9 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBPN Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 10 Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)